



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 172 Telp. & Fax : (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 420/ur68 /Disdik-2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Membaca :
1. Surat dari Ketua Yayasan Al-Anwar Teluk Kulbi Nomor : 03/Yy.AA/VII/2016 pada tanggal 11 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Operasional SMP Al-Anwar.
 2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Betara Nomor : 420/03.35/disdikcam/2016 pada tanggal 31 Agustus 2016 tentang Izin Operasional SMP Al-Anwar Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 3. Surat dari Ketua Yayasan Tarbiyatul Aulad Soleh Nomor : 001/YTAS/SMP.IT/2016 pada tanggal 8 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Operasional SMP Pendidikan Anak Sholeh (PAS).
 4. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Tungkal Ulu Nomor : 420/88/UPTD-2016 pada tanggal 20 Agustus 2016 tentang Izin Operasional SMP Pendidikan Anak Sekolah (PAS) Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Menimbang :
- a. Bahwa Yayasan Al-Anwar Teluk Kulbi Kecamatan Betara telah mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMPS) Al-Anwar dengan akte pendirian Nomor 422/02/Yy.AA/VII/2016 tanggal 01 Juni 2016.
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMPS) Al-Anwar Kecamatan Betara tersebut perlu diberikan Izin Operasional secara tertulis kepada Sekolah Menengah Pertama (SMPS) Al-Anwar Kecamatan Betara tersebut.
 - c. Bahwa Yayasan Yayasan Tarbiyatul Aulad Soleh Kecamatan Tungkal Ulu telah mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMPS) Pendidikan Anak Sholeh (PAS) dengan akte pendirian Nomor 42 tanggal 28 April 2016.
 - d. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama (SMPS) Pendidikan Anak Sholeh (PAS) Kecamatan Tungkal Ulu tersebut perlu diberikan Izin Operasional secara tertulis kepada Sekolah Menengah Pertama (SMPS) Pendidikan Anak Sholeh (PAS) Kecamatan Tungkal Ulu tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Diberikan Izin Operasional kepada SMPS Al-Anwar Kecamatan Betara dan SMPS Pendidikan Anak Sholeh (PAS) Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEDUA** : Kepala SMPS Al-Anwar Kecamatan Betara dan SMPS Pendidikan Anak Sholeh (PAS) Kecamatan Tungkal Ulu tersebut, berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sekolah dengan sebaiknya.
- KETIGA** : Kepala SMPS Al-Anwar Kecamatan Betara dan SMPS Pendidikan Anak Sholeh (PAS) Kecamatan Tungkal Ulu tersebut harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Berkewajiban mengusahakan fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup dan memenuhi syarat untuk keperluan penyelenggaraan sekolah dalam rangka membantu pemerintah dalam usaha peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
 2. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/bersifat komersial
 3. Berkewajiban menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi dan peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kurikulum SMP yang berlaku.
 4. Menjaga kelancaran proses belajar mengajar (KBM) di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada peserta didik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
- KEEMPAT** : Badan/Pengurus pendiri sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan diatas akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung tanggal ditetapkan sampai dengan 1 September 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dan Tahun ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Perubahan/Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 September 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di jakart
2. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
4. Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
5. Kabag. Keuangan Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Beram Itam
7. Arsip

Lampiran:

**Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor : 420/II/oD /Disdik-2016
Tanggal : 1 September 2016**

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri
1	SMPS AI-ANWAR	Jalan Lintas Serdang Jaya-Kuala Betara KM.02 Parit Panji Desa Teluk Kulbi	Betara	2016
2	SMPS Pendidikan Anak Sholeh (PAS)	Jalan Lintas Timur KM 129 RT.05Desa Badang RT.05	Tungkal Ulu	2016



WAHIDIN, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580808 198403 1 010